



# BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
NOMOR 27 TAHUN 2022

TENTANG

PETA BATAS DESA SUNGAI DURI II  
KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu ditetapkan Peta Batas Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak Menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79).

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA SUNGAI DURI II KECAMATAN SUNGAI KUNYIT KABUPATEN MEMPAWAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Mempawah.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Sungai Kunyit.
3. Desa adalah Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas Alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas Buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta Batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.

11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 2

Penetapan dan Penekasan Batas Desa adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah utara berbatasan dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
- b. Sebelah selatan berbatasan dengan Desa Bukit Batu dan Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
- c. Sebelah timur berbatasan dengan Desa Bukit Batu dan Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah.
- d. Sebelah barat berbatasan dengan Selat Karimata.

### Pasal 3

- (1) Titik Koordinat Batas Desa dimulai dari :
  - a. TK 000 menuju ke arah Tenggara sampai pada pertigaan Batas Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit dan Desa Bukit Batu Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah yang di tandai TK 000 dengan Koordinat  $0^{\circ} 32' 29,300''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 42,135''$  BT.
  - b. TK 000 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 001 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 12,731''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 36,596''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 001/RW 001 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 001/RW 001.
  - c. TK 001 selanjutnya ke arah Selatan sampai pada TK 002 dengan Koordinat  $0^{\circ} 31' 53,520''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 30,246''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 001/RW 001 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 001/RW 001.

- d. TK 002 selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK 003 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 57,318''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 18,096''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 001/RW 001 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 004/RW 001.
- e. TK 003 selanjutnya menuju ke arah Selatan sampai pada TK 004 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 49,890''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 15,078''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 001/RW 001 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 004/RW 001.
- f. TK 004 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai pada TK 005 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 55,600''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 3,900''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Damai RT 008/RW 001 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 004/RW 001.
- g. TK 005 selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK 006 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 34,524''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 53,628''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Damai RT 008/RW 001 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 004/RW 001.
- h. TK 006 selanjutnya menuju ke arah Tenggara sampai pada TK 007 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 15,312''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 48,097''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Damai RT 011/RW 003 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 003/RW 002.
- i. TK 007 selanjutnya menuju ke arah selatan sampai pada TK 008 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 6,960''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 42,438''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Damai RT 011/RW 003 dengan Desa Bukit Batu Dusun Karya Utama RT 003/RW 002.
- j. TK 008 selanjutnya menuju ke arah Barat Daya sampai pada TK 009 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 4,954''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 31,312''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Damai RT 011/RW 003 dengan Desa Bukit Batu Dusun Serai Wangi RT 006/RW 002.
- k. TK 009 selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK 010 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 11,382''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 29,838''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Damai RT 011/RW 003 dengan Desa Bukit Batu Dusun Serai Wangi RT 006/RW 002.
- l. TK 010 selanjutnya menuju ke arah Barat sampai pada TK 011 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 10,827''$  LU dan  $108^{\circ} 56' 22,500''$  BT yang terletak Desa Sungai Duri II Dusun Damai RT 011/RW 003 dengan Desa Bukit Batu Dusun Serai Wangi RT 006/RW 002.
- m. TK 011 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai pada pertigaan Desa Sungai Duri II dengan Desa Bukit Batu dan Desa Sungai Bundung Laut Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah ditandai dengan TK 000 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 22,013''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 53,370''$  BT.
- n. TK 000 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai pada TK 001 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 32,847''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 37,944''$  BT yang terletak Desa Sungai II Dusun Damai RT 010/ RW 003 dengan Desa Sungai Bundung Laut Dusun Suka Tani RT 005/RW 002.

- o. TK 001 selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK 002 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 37,860''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 39,398''$  BT yang terletak Desa Sungai II Dusun Damai RT 010/ RW 003 dengan Desa Sungai Bundung Laut Dusun Suka Tani RT 005/RW 002.
- p. TK 002 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai pada TK 003 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 51,420''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 1,144''$  BT yang terletak Desa Sungai II Dusun Damai RT 010/ RW 003 dengan Desa Sungai Bundung Laut Dusun Suka Tani RT 005/RW 002.
- q. TK 003 selanjutnya menuju ke arah Barat Laut sampai pada TK 004 dengan koordinat  $0^{\circ} 31' 52,889''$  LU dan  $108^{\circ} 54' 57,559''$  BT yang terletak Desa Sungai II Dusun Damai RT 010/ RW 003 dengan Desa Sungai Bundung Laut Dusun Suka Tani RT 005/RW 002.
- r. TK 004 selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK 005 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 39,809''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 12,806''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 005/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 001/RW 001.
- s. TK 005 selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK 006 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 39,200''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 14,500''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 005/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 001/RW 001.
- t. TK 006 selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK 007 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 35,100''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 27,200''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 005/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 001/RW 001.
- u. TK 007 selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK 008 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 35,500''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 27,300''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 004/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 012/RW 001.
- v. TK 008 selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK 009 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 32,800''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 37,100''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 004/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 012/RW 001.
- w. TK 009 selanjutnya menuju ke arah Timur sampai pada TK 010 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 32,200''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 54,400''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 004/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 012/RW 001.
- x. TK 010 selanjutnya menuju ke arah Utara sampai pada TK 011 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 45,900''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 51,400''$  BT yang terletak di Desa Sungai Duri II Dusun Karya RT 004/RW 001 dengan Desa Sungai Duri I Dusun Sabar RT 012/RW 001.
- y. TK 011 Menuju Ke arah Timur Laut sampai pada pertigaan Desa Sungai Duri Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Bengkayang dengan Desa Sungai Duri I Kecamatan Sungai Kunyit dan Desa Sungai Duri II Kecamatan Sungai Kunyit Kabupaten Mempawah ditandai TK 000 dengan koordinat  $0^{\circ} 32' 48,400''$  LU dan  $108^{\circ} 55' 53,900''$  BT.

Pasal 4

Titik Koordinat Batas Desa dan Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Peraturan ini.

BAB III  
LUAS WILAYAH DESA

Pasal 5

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka Luas Wilayah adalah 523,59 Ha.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah  
pada tanggal 23-5-2022

BUPATI MEMPAWAH,

ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 23-5-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 27 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA SUNGAI DURI II KECAMATAN SUNGAI KUNYIT  
 KABUPATEN MEMPAWAH

TITIK KOORDINAT BATAS DESA SUNGAI DURI II KECAMATAN SUNGAI KUNYIT

NO	NAMA TITIK	KOORDINAT			
		GEOGRAFIS		UTM	
		LINTANG	BUJUR	X (meter)	Y (meter)
1	TK 61.07.01.2001-02.12.2001-2002.000	0° 32' 48,400" LU	108° 55' 53,900" BT	269803,272	60475,056
2	TK 61.07.01.2001-02.12.2002-2003.000	0° 32' 29,300" LU	108° 56' 42,135" BT	271294,907	59887,737
3	TK 61.02.12.2002-2003.001	0° 32' 12,731" LU	108° 56' 36,596" BT	271123,427	59378,742
4	TK 61.02.12.2002-2003.002	0° 31' 53,520" LU	108° 56' 30,246" BT	270926,829	58788,600
5	TK 61.02.12.2002-2003.003	0° 31' 57,318" LU	108° 56' 18,096" BT	270551,087	58905,411
6	TK 61.02.12.2002-2003.004	0° 31' 49,890" LU	108° 56' 15,078" BT	270457,672	58677,236
7	TK 61.02.12.2002-2003.005	0° 31' 55,600" LU	108° 56' 3,900" BT	270112,011	58852,778
8	TK 61.02.12.2002-2003.006	0° 31' 34,524" LU	108° 55' 53,628" BT	269794,088	58205,372
9	TK 61.02.12.2002-2003.007	0° 31' 15,312" LU	108° 56' 48,097" BT	271478,545	57614,579
10	TK 61.02.12.2002-2003.008	0° 31' 6,960" LU	108° 56' 42,438" BT	271303,442	57358,029
11	TK 61.02.12.2002-2003.009	0° 31' 4,954" LU	108° 56' 31,312" BT	270959,307	57296,513
12	TK 61.02.12.2002-2003.010	0° 31' 11,382" LU	108° 56' 29,838" BT	270913,787	57494,008
13	TK 61.02.12.2002-2003.011	0° 31' 10,827" LU	108° 56' 22,500" BT	270686,820	57477,027
14	TK 61.02.12.2002-2003-2004.000	0° 31' 22,013" LU	108° 55' 53,370" BT	269786,000	57821,000
15	TK 61.02.12.2002-2004.001	0° 31' 32,847" LU	108° 55' 37,944" BT	269309,000	58154,000
16	TK 61.02.12.2002-2004.002	0° 31' 37,860" LU	108° 55' 39,398" BT	269354,000	58308,000
17	TK 61.02.12.2002-2004.003	0° 31' 51,420" LU	108° 55' 1, 144" BT	268171,000	58725,000

18	TK 61.02.12.2002-2004.004	0° 31' 52,889" LU	108° 54' 57,559" BT	268060,134	58770,186
19	TK 61.02.12.2002-2001.005	0° 32' 39,809" LU	108° 55' 12,806" BT	268532,198	60211,546
20	TK 61.02.12.2002-2001.006	0° 32' 39,200" LU	108° 55' 14,500" BT	268584,584	60192,823
21	TK 61.02.12.2002-2001.007	0° 32' 35,100" LU	108° 55' 27,200" BT	268977,336	60066,723
22	TK 61.02.12.2002-2001.008	0° 32' 35,500" LU	108° 55' 27,300" BT	268980,433	60079,011
23	TK 61.02.12.2002-2001.009	0° 32' 32,800" LU	108° 55' 37,100" BT	269283,506	59995,955
25	TK 61.02.12.2002-2001.010	0° 32' 32,200" LU	108° 55' 54,400" BT	269818,566	59977,338
26	TK 61.02.12.2002-2001.011	0° 32' 45,900" LU	108° 55' 51,400" BT	269725,924	60398,275

BUPATI MEMPAWAH,


ERLINA

Diundangkan di Mempawah  
pada tanggal 23-5-2022  
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

ISMAIL



BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH  
TAHUN 2022 NOMOR 27

LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI MEMPAWAH  
 NOMOR 27 TAHUN 2022  
 TENTANG  
 PETA BATAS DESA SUNGAI DURI II KECAMATAN SUNGAI KUNYIT  
 KABUPATEN MEMPAWAH



### PETA BATAS ADMINISTRASI

Kode Wilayah: 61.02.12.2002  
**DESA SUNGAI DURI II**  
 KECAMATAN SUNGAI KUNYIT  
 KABUPATEN MEMPAWAH  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi = Universal Transverse Mercator (UTM)  
 Sistem Grid = Geografis dan Universal Transverse Mercator Zona 49N  
 Datum Horizontal = World Geodetic System 1984

**PEMERINTAH KABUPATEN MEMPAWAH**  
**DEPARTEMEN PEMERINTAHAN, PERLINDUNGAN ANAK,**  
**PEMBERANTAIAN MASYARAKAT, DAN PEMERINTAHAN DESA**  
 Jalan Teratai Kode Pos. 78911  
 Mempawah

**Keterangan:**

- Titik Kartometrik (TK)
- Kantor Kepala Desa
- Pilar batas kabupaten
- batas kabupaten
- batas desa

No	Nama Titik	KOORDINAT			
		Lintang	Bujur	X (m)	Y (m)
1	TK 61.07.01.2001-02.12.2001-2002.000	0° 32' 48,400" LU	108° 55' 53,900" BT	269803,272	60475,056
2	TK 61.07.01.2001-02.12.2002-2003.000	0° 32' 29,200" LU	108° 56' 42,135" BT	271294,907	59887,737
3	TK 61.02.12.2002-2003.001	0° 32' 12,731" LU	108° 56' 36,596" BT	271123,427	59378,742
4	TK 61.02.12.2002-2003.002	0° 31' 53,520" LU	108° 56' 30,246" BT	270926,829	58788,600
5	TK 61.02.12.2002-2003.003	0° 31' 57,318" LU	108° 56' 18,096" BT	270551,087	58905,411
6	TK 61.02.12.2002-2003.004	0° 31' 49,890" LU	108° 56' 15,078" BT	270457,672	58677,236
7	TK 61.02.12.2002-2003.005	0° 31' 55,600" LU	108° 56' 9,900" BT	270112,011	58853,778
8	TK 61.02.12.2002-2003.006	0° 31' 34,524" LU	108° 55' 53,628" BT	269794,088	58205,372
9	TK 61.02.12.2002-2003.007	0° 31' 15,312" LU	108° 56' 48,097" BT	271478,545	57614,579
10	TK 61.02.12.2002-2003.008	0° 31' 6,960" LU	108° 56' 42,438" BT	271303,442	57358,029
11	TK 61.02.12.2002-2003.009	0° 31' 4,954" LU	108° 56' 31,312" BT	270959,307	57296,513
12	TK 61.02.12.2002-2003.010	0° 31' 11,382" LU	108° 56' 29,838" BT	270913,767	57494,008
13	TK 61.02.12.2002-2003.011	0° 31' 10,827" LU	108° 56' 22,500" BT	270686,820	57477,027
14	TK 61.02.12.2002-2003-2004.000	0° 31' 22,013" LU	108° 55' 53,370" BT	269786,000	57821,000
15	TK 61.02.12.2002-2004.001	0° 31' 32,847" LU	108° 55' 37,944" BT	269309,000	58154,000
16	TK 61.02.12.2002-2004.002	0° 31' 37,860" LU	108° 55' 39,398" BT	269354,000	58308,000
17	TK 61.02.12.2002-2004.003	0° 31' 51,420" LU	108° 55' 31,144" BT	268171,000	58725,000
18	TK 61.02.12.2002-2004.004	0° 31' 52,889" LU	108° 54' 57,559" BT	268060,134	58770,186
19	TK 61.02.12.2002-2001.005	0° 32' 39,809" LU	108° 55' 12,806" BT	268532,198	60211,546
20	TK 61.02.12.2002-2001.006	0° 32' 39,200" LU	108° 55' 14,500" BT	268584,584	60192,823
21	TK 61.02.12.2002-2001.007	0° 32' 35,100" LU	108° 55' 27,200" BT	268977,336	60066,723
22	TK 61.02.12.2002-2001.008	0° 32' 35,500" LU	108° 55' 27,300" BT	268990,433	60079,011
23	TK 61.02.12.2002-2001.009	0° 32' 32,800" LU	108° 55' 37,100" BT	269283,506	59995,955
24	TK 61.02.12.2002-2001.010	0° 32' 32,200" LU	108° 55' 54,400" BT	269818,566	59977,338
25	TK 61.02.12.2002-2001.011	0° 32' 45,900" LU	108° 55' 51,400" BT	269725,924	60398,275

BUPATI MEMPAWAH,  
 EREMA

Daftar Peta:  
 1. Peraturan No. 62 Tahun 2016 tentang Desa & Kelurahan dengan Kab. Bengkayang  
 2. Berdasarkan Berita Acara Serah Terima Akun Portal SIPADM BBRIN/LAPAN No. 006/V/20.01.04/12/2021  
 3. CIBIT Pildas Kabupaten Mempawah Tahun 2018  
 4. Hasil Delimitasi Batas Desa di Kabupaten Mempawah oleh Pusat Pemetaan Batas Wilayah (PPBW) BIG Tahun 2016  
 5. Penetapan Batas Desa secara Kartometrik dan Pelacakan Lapangan Tahun 2021  
 6. Berita Acara Keepakatan Penetapan Batas Desa Tahun 2021  
 Nomor Peta:  
 Peta ini dibuat berdasarkan delimitasi batas wilayah administrasi Desa secara kartometrik dan survei lapangan Tahun 2021